

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Profil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres adalah unit khusus dibawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang bertugas untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan. Unit ini menangani pada kasus kekerasan fisik, seksual, serta eksploitasi orang. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ciamis berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.271, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215. Keanggotaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ciamis

No	Nama	Pangkat	NRP	Jabatan
1.	Agung Nurcholic	Bripka	88030189	KANITPPA
2.	Sahit Nurwanto S.H.	Bripka	88021034	Anggota
3.	IndraRamadhan S.H.	Brigadir	93030167	Anggota
4.	Asri Laila Yunita S.H.	Brigadir	96060637	Anggota
5.	Ruli Rosmala S.H.	Brigadir	97010065	Anggota
6.	Pani Nugraha S.H.	Briptu	99070574	Anggota
7.	Ade Sendi S.H	Briptu	00010446	Anggota
8.	Restu Prayoga	Briptu	02100997	Anggota

1. Visi

Terwujudnya perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak serta penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berempati.

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan hukum secara cepat dan tepat kepada perempuan dan anak.
- b. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi korban selama proses hukum berlangsung.
- c. Memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional dan mengedepankan hak-hak korban.
- d. Memproses pelaku kejahatan hingga ke pengadilan untuk memberikan efek jera.

3. Sasaran

Sasaran utama dari unit ini adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kriminal spesifik, yaitu:

- a. Perempuan: Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, atau tindak pidana perdagangan orang.
- b. Anak-anak: Baik sebagai korban, saksi, maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) jika memungkinkan.

- c. Kelompok Rentan Lainnya: Perlindungan terhadap pekerja migran atau penyandang disabilitas yang menjadi korban eksploitasi.

4. Tugas Pokok Unit PPA

Tugas pokok Unit PPA adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Ruang lingkup tugasnya meliputi:

- a. Pemeriksaan Khusus: Melaksanakan pemeriksaan saksi dan korban di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) guna menjamin kenyamanan psikologis korban.
- b. Koordinasi Antar-Lembaga: Bekerja sama dengan instansi terkait seperti BAPAS, Dinas Sosial, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam penanganan korban dan tersangka di bawah umur.

3.1.2 Perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Hasil dari wawancara dengan anggota Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis Bripta Sahit murwanto, S.H. menyatakan bahwa tim Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis secara rutin bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan tim Psikolog untuk proses penyembuhan

terhadap trauma yang dialami oleh korban anak sodomi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencegah korban berpotensi menjadi pelaku atau mengalami penyimpangan seksual di masa depan.

Tim Psikolog memberikan pembinaan intensif guna pemulihan trauma, dengan mengawasi langsung yang difokuskan pada pengelolaan emosi dan penguatan rasa aman terhadap korban. Adapun pengawasan lain yang dilakukan yaitu dengan melalui kontrol jarak jauh seperti dibuatnya grup WhatsApp khusus yang melibatkan korban, orang tua, Psikolog, tim PPA dan Dinsos, dengan dengan interaksi rutin harian dan laporan harian terhadap perkembangan pemulihan trauma korban anak.

Berdasarkan pernyataan dari wawancara tersebut, tidak hanya tim psikolog saja, sekolah serta orang tua korban juga turut terlibat langsung dalam pengawasan pasca kejadian, seperti diungkapkan oleh Bripka Sahit Murwanto, S.H yang mewajibkan laporan bulanan dari pihak sekolah. Orang tua pun menerima pelatihan pengawasan harian, termasuk identifikasi tanda-tanda trauma berkelanjutan.

Observasi lapangan menunjukkan Unit PPA melakukan pengawasan langsung terhadap korban selama proses penegakan hukum, seperti kunjungan rumah mingguan untuk memantau kondisi fisik dan psikis dengan didampingi oleh kontrol jarak jauh melalui grup WhatsApp untuk memantau kondisi korban secara berkala. Penanganan pasca kejadian dilakukan secara tertutup dan bertahap

untuk menjaga kerahasiaan kasus, khususnya pada anak, disertai edukasi masyarakat agar merahasiakan informasi demi menjaga psikis korban.

Pengawasan langsung terhadap penyembuhan trauma anak korban sodomi pasca kejadian masih belum dapat dikatakan optimal karena keterbatasan SDM, sehingga belum terimplementasi secara penuh, serta lemahnya koordinasi antar sektor menyebabkan pemenuhan hak anak korban tidak berjalan holistik.

Integrasi antara Unit PPA, Dinsos, dan Psikolog, menyebabkan pemenuhan hak korban anak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, sementara hak sosial, pendidikan, dan budaya sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Orang tua, sekolah, dan masyarakat sekitar kurang terlibat dalam upaya pemulihan holistik, sehingga budaya perlindungan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama justru tidak terbangun secara sistemik.

3.1.3 Kendala yang dihadapi PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Berdasarkan pemaparan dari Briпка Sahit murwanto, S.H, tim PPA berupaya bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Tim Psikolog untuk menyembuhkan trauma korban. Namun, proses ini

sering terhambat karena kurangnya sinkronisasi jadwal dan sumber daya, sehingga intervensi penyembuhan tidak berjalan optimal. Akibatnya, pemantauan pasca-kejadian menjadi kurang intensif, yang berpotensi meninggalkan korban rentan terhadap dampak jangka panjang.

Pembinaan psikologis juga menghadapi tantangan dalam melibatkan pihak eksternal seperti sekolah dan orang tua korban. Meskipun psikolog memberikan konseling langsung, pengawasan sehari-hari bergantung pada keluarga dan lingkungan pendidikan, yang sering kali tidak siap secara emosional atau pengetahuan. Pada putusan tersebut, terlihat bahwa korban anak memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah risiko menjadi pelaku di masa depan atau mengalami penyimpangan seksual. Kendala ini muncul karena orang tua korban kadang mengalami trauma sekunder, sementara sekolah enggan terlibat mendalam demi menjaga citra institusi.

Pengawasan langsung oleh Unit PPA selama proses penegakan hukum juga terdapat sedikit hambatan sumber daya manusia (SDM). Tim harus memantau korban secara intensif, tetapi keterbatasan personel membuat pengawasan sering kali tidak konsisten. Dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms, di mana pelaku adalah orang dewasa, proses hukum yang panjang menambah beban, sehingga pengawasan tatap muka sulit dilakukan secara rutin. Hal ini

mengurangi efektivitas perlindungan fisik dan emosional korban selama persidangan.

Penanganan pasca kejadian dilakukan secara tertutup dan bertahap untuk melindungi psikis anak, tetapi tekanan dari masyarakat sering kali bocor informasi. Unit PPA kesulitan mengedukasi warga agar merahasiakan detail kejadian, karena stigma sosial di lingkungan lokal yang kuat terhadap kasus sodomi memperburuk isolasi korban. Edukasi masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hak korban juga terhambat oleh resistensi budaya. Meskipun Unit PPA berupaya menyebarkan pemahaman tentang pentingnya kerahasiaan, banyak warga justru menyebarkan cerita secara lisan, yang berdampak pada psikis korban.

Keterbatasan pelatihan personel semakin memperparah kendala Unit PPA. Dalam menangani kasus seperti di Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms, hal ini menyebabkan pendekatan perlindungan menjadi reaktif daripada preventif. Hal ini berdampak pada ketidakpastian pemulihan trauma, sehingga korban tidak sepenuhnya pulih secara fisik maupun psikologis, padahal idealnya sistem perlindungan anak harus menjamin hak anak atas pemulihan yang menyeluruh sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

3.1.4 Upaya yang dilakukan oleh PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Sahit murwanto, S.H. dan dikaitkannya dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis, Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis berupaya untuk maksimal dalam melindungi hak korban anak sodomi oleh pelaku dewasa. Upaya ini mencakup penyembuhan trauma korban, pengawasan, dan pemenuhan hak sosial pada rehabilitasi korban dan pencegahan dampak jangka panjang:

1. Pelatihan intensif bagi orang tua dan guru sekolah tentang penanganan trauma sekunder melalui workshop bulanan oleh Unit PPA dapat membangun kesiapan emosional mereka, sehingga pengawasan sehari-hari korban menjadi lebih efektif.
2. Penggunaan relawan terlatih dari masyarakat yang diawasi Unit PPA untuk membantu pengawasan fisik dan emosional korban dapat mengatasi keterbatasan personel, menjaga efektivitas perlindungan selama penegakan hukum.
3. Penyelenggaraan sesi konseling tertutup di lokasi aman seperti balai desa dengan pengamanan ketat oleh polisi setempat akan melindungi psikis anak korban dari tekanan masyarakat, sambil menjaga proses penanganan pasca-kejadian tetap bertahap.

4. Kampanye edukasi melalui pertemuan RT/RW rutin oleh Unit PPA untuk menekankan bahaya bocornya informasi kasus sodomi dapat mengurangi stigma sosial dan isolasi korban.
5. Evaluasi bulanan internal Unit PPA terhadap efektivitas pengawasan dan intervensi, dengan penyesuaian strategi berdasarkan masukan korban dan keluarga, akan memastikan upaya perlindungan tetap adaptif terhadap hambatan logistik dan sosial.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Unit Perlindungan dan Anak tidak hanya memberikan perlindungan terhadap korban saja, tetapi juga mendampingi pasca kejadian dan setelah pemutusan pengadilan. Dalam mendampingi korban sebab Unit PPA Satreskrim memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. pelaporan, di mana petugas Unit PPA langsung melakukan pendekatan empati untuk membangun kepercayaan korban.

Tim Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis menerapkan perlindungan hak korban anak sodomi oleh orang dewasa secara menyeluruh, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak khusus-nya pada Pasal 59 ayat (2) huruf j tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dalam penerapannya Tim Unit PPA Satreskrim Ciamis bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) guna menyediakan dukungan rehabilitasi sosial bagi korban dan keluarganya. Tidak hanya itu Tim Unit PPA Satreskrim Ciamis berkolaborasi dengan tim psikolog yang menjadi kunci utama, fokus pada penyembuhan trauma agar korban tidak mengalami dampak jangka panjang seperti penyimpangan perilaku dan/atau perilaku pasca kejadian.

Psikologis sangat di butuhkan oleh setiap korban kejahatan, seperti halnya pada kasus sodomi. Bimbingan oleh tim psikolog terhadap korban sangat di butuhkan guna membina dan membimbing para korban untuk menyembuhkan trauma yang di alami oleh para korban anak.

Bimbingan psikologis juga penting guna menghilangkan efek negatif dari trauma pasca kejadian seperti menjadi korban dan kemudian menjadi pelaku, biasanya korban sodomi dapat menjadi pelaku dan korban akan mencari anak-anak untuk melampiaskan keinginan hasratnya, ataupun nyaman terhadap apa yang telah dia alami. Proses penyembuhan trauma dimulai segera pasca penemuan kasus, dengan pendekatan yang melibatkan asesmen psikologis awal untuk mengidentifikasi tingkat trauma korban.

Pembinaan psikologis tidak terbatas pada sesi profesional saja, melainkan juga melibatkan pihak sekolah dan keluarga korban sebagai

monitoring perilaku sehari-hari korban. Psikolog memberikan pembinaan intensif, seperti terapi kognitif perilaku, untuk membangun ketahanan mental korban dan mencegah penyimpangan seksual akibat pengalaman traumatis. Orang tua korban dilibatkan secara intensif melalui pelatihan pengawasan, memastikan lingkungan rumah aman pasca kejadian serta mendukung anak secara efektif di rumah.

Unit PPA juga melakukan pengawasan langsung terhadap korban anak selama proses penegakan hukum, termasuk kunjungan rutin ke rumah korban. Tidak hanya itu Unit PPA beserta Tim Psikolog juga melakukan pengawasan jarak jauh yang direalisasikan dengan grup WhatsApp khusus, yang memungkinkan komunikasi cepat dan dukungan berkelanjutan.

Hak korban atas kerahasiaan dijaga ketat dengan penanganan kasus secara tertutup, menghindari publikasikan identitas anak. Proses hukum dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk mengurangi tekanan psikis pada korban selama persidangan.

Unit PPA juga melakukan edukasi terhadap masyarakat sebagai bagian integral, melalui sosialisasi komunitas, seperti pertemuan RT/RW, untuk membangun kesadaran kolektif tentang dampak trauma pada anak.

Dinas sosial dalam hal ini, membantu dalam hal kebutuhan sosial pada korban anak, tidak hanya itu dinas sosial juga menjamin terhadap kehidupan pasca kejadian di lingkungan sekitar. Pemenuhan

hak sosial korban mencakup bantuan akses pendidikan, memastikan korban tetap bersekolah tanpa stigma. Dukungan lain yang diberikan dengan melalui program Dinsos, seperti evaluasi berkala yang dilakukan dengan kolaborasi bersama tim gabungan untuk memantau kemajuan penyembuhan korban. Adapun hak korban yang diterima yaitu hak atas pendampingan hukum gratis, termasuk advokat anak yang bekerja sama dengan Unit PPA.

Perlindungan fisik ditingkatkan dengan relokasi sementara jika diperlukan, terutama untuk korban dari keluarga berisiko.

3.2.2 Kendala yang dihadapi PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Tim PPA Satreskrim Polres Ciamis menghadapi berbagai rintangan dalam memberikan perlindungan ekstensif bagi para korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa, sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis. Dalam menjalankan kolaborasi antara Tim Unit PPA Polres Ciamis, Tim Psikolog dan DINSOS sering terhambat karena kurangnya sinkronisasi jadwal dan sumber daya, sehingga intervensi penyembuhan tidak berjalan optimal. Akibatnya, pemantauan pasca-

kejadian menjadi kurang intensif, yang berpotensi meninggalkan korban rentan terhadap dampak jangka panjang.

Ketidakcocokan waktu, membuat program penyembuhan trauma pada korban menjadi terhambat, yang pada akhirnya membuat pengawasan setelah kejadian kurang efektif. Korban pun berisiko mengalami efek psikis berkepanjangan, termasuk kemungkinan mengulangi pola perilaku negatif di kemudian hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59A menjelaskan bahwa penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu dan Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Akan tetapi dalam pemenuhan pasal 59A mengalami hambatan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) sebagai Tim Psikolog.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah utama karena membuat kunjungan tatap muka terhadap korban tidak bisa dilakukan secara berkala. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 59A huruf (a dan b) bahwa penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, dan

pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Hal ini secara langsung menurunkan kualitas perlindungan fisik dan mental korban anak yang dapat menyebabkan korban mengalami trauma jangka panjang.

Orang tua sering terkena dampak trauma tidak langsung, sehingga sulit menjalankan peran pengawas harian dengan baik. Sementara itu, pihak sekolah cenderung menghindari keterlibatan mendalam guna melindungi reputasi mereka di mata masyarakat.

Penanganan kasus pasca kejadian dirancang secara rahasia dan bertahap demi menjaga kestabilan jiwa anak sesuai dengan pasal 64 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu penghindaran dari publikasi atas identitasnya, tapi lapangan menemui resistensi budaya di mana gosip lokal sulit dikendalikan sepenuhnya. Tekanan eksternal dari lingkungan sosial juga sering menyebabkan kebocoran informasi sensitif. Stigma kuat terkait kasus sodomi di lingkungan setempat justru memperlemah upaya isolasi positif bagi korban. Tim PPA kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada warga agar menjaga kerahasiaan, karena budaya gosip yang melekat kuat.

3.2.3 Upaya yang dilakukan oleh PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis

Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak korban anak sodomi oleh pelaku dewasa, sebagaimana terungkap dari wawancara dengan Bripta Sahit Murwanto, S.H. Upaya ini menuntut pada pendekatan menyeluruh untuk rehabilitasi. Upaya ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku dewasa, tetapi juga pada penyembuhan trauma korban secara menyeluruh, pengawasan intensif, serta pemenuhan hak sosial selama proses rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan mencegah dampak jangka panjang seperti gangguan psikologis berkepanjangan, isolasi sosial, dan hambatan perkembangan anak, dengan melibatkan berbagai pihak secara terkoordinasi.

Pelatihan intensif bagi orang tua dan guru sekolah menjadi fondasi utama dalam membangun kesiapan emosional mereka menghadapi trauma sekunder. *Workshop* bulanan yang diselenggarakan Unit PPA mencakup sesi praktik simulasi untuk mengenali tanda-tanda distress emosional pada anak korban, teknik komunikasi empati, serta strategi dukungan harian yang tidak memicu flashback traumatis. Peserta diajarkan cara mencatat perilaku anak

korban setiap harinya, yang kemudian dibagikan dalam forum kelompok untuk analisis bersama, sehingga pengawasan sehari-hari menjadi lebih proaktif dan efektif.

Pelatihan ini juga dilengkapi dengan pengenalan gangguan pasca-trauma seperti PTSD pada anak, lengkap dengan simulasi penanganan krisis takut sekolah atau gelisah di malam hari. Pelatihan dilakukan sebulan sekali seraya memberikan laporan data perkembangan dari para anak korban. Hasilnya, orang tua mampu mendeteksi perubahan perilaku lebih dini, seperti mimpi buruk atau penarikan diri, sehingga intervensi dini dapat dilakukan sebelum trauma memburuk.

Dukungan dari sekolah dan keluarga juga dapat memperpanjang efek pembinaan psikologis ke kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang tua diawasi agar tidak menyalahkan korban, sementara sekolah memastikan kebutuhan emosional anak. Hal ini, memperkuat ketahanan jangka panjang dan mencegah korban tenggelam dalam rasa malu atau marah yang terpendam.

Penggunaan relawan terlatih dari masyarakat muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan personel Tim Unit PPA dan psikolog. Relawan ini direkrut dari tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, dan ibu-ibu PKK yang telah melalui seleksi ketat oleh Unit PPA, termasuk pemeriksaan latar belakang dan pelatihan dasar psikologi anak. Mereka bertugas melakukan kunjungan rumah

mingguan untuk memantau kondisi fisik dan emosional korban, seperti memastikan asupan.

Pengawasan oleh Unit PPA terhadap relawan dilakukan melalui grup Whatsapp khusus, di mana relawan memberikan catatan setiap harinya dan membagikan foto dokumentasi anonim korban. Rapat koordinasi bulanan memungkinkan penyesuaian tugas berdasarkan perkembangan kasus. Strategi ini menjaga efektivitas perlindungan selama proses penegakan hukum berlangsung panjang, tanpa membebani anggaran polisi.

Penyelenggaraan sesi konseling tertutup di lokasi aman seperti balai desa dirancang untuk melindungi psikis anak dari tekanan masyarakat. Lokasi dipilih karena netral dan mudah diakses, dengan pengamanan ketat oleh tim unit PPA dan larangan akses non-peserta. Sesi dipimpin oleh psikolog mitra Unit PPA, berlangsung dua kali seminggu selama satu jam tanpa kata-kata verbal.

Proses konseling dibuat bertahap, dimulai dari sesi individu untuk membangun kepercayaan, kemudian sesi kelompok kecil dengan korban untuk rasa tidak sendirian. Pengamanan mencakup identitas peserta yang dirahasiakan, serta protokol darurat jika anak mengalami serangan kepanikan. Pendekatan ini memastikan penanganan pasca kejadian tetap berkelanjutan, seraya meminimalkan risiko stigmatisasi dari lingkungan sekitar.

Kampanye edukasi melalui pertemuan RT/RW rutin menjadi alat ampuh untuk menekan bahaya bocornya informasi kasus sodomi. Unit PPA hadir langsung di setiap pertemuan bulanan, materi disesuaikan untuk meningkatkan pemahaman, termasuk diskusi interaktif tentang hukuman bagi penyebar informasi sensitif berdasarkan undang-undang privasi anak.

Evaluasi keberhasilan diukur dari survei singkat pasca pertemuan, yang menunjukkan penurunan stigma sosial melalui peningkatan dukungan tetangga terhadap korban. Akibatnya, isolasi korban berkurang, memungkinkan integrasi sosial yang lebih sehat.

Kolaborasi dengan dinas kesehatan setempat menambahkan lapisan medis dalam rehabilitasi, termasuk pemeriksaan rutin untuk deteksi infeksi atau gangguan tidur akibat trauma. Unit PPA mengkoordinasikan jadwal ini agar selaras dengan konseling, memastikan korban menerima obat atau terapi fisik tanpa putus asa. Pendekatan lintas sektor ini memperkuat pemenuhan hak sosial secara komprehensif.